



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 18039-18046

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21 (Studi Kasus Perusahaan X)

Lutfiah Bunga Primudya¹, Lia Ekowati²

¹Akuntansi Keuangan, Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta

²Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta

lutfiah.bunga.primudya.ak22@pnj.ac.id, lia.ekowati@akuntansi.pnj.ac.id

Abstrak

Perubahan kebijakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) mengharuskan perusahaan melakukan penyesuaian terhadap mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan terbaru. Kondisi ini menjadi tantangan bagi perusahaan yang masih berada pada tahap awal operasional dan memiliki sistem administrasi perpajakan yang sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Perusahaan Jasa Konsultan Konstruksi, yaitu Perusahaan X, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya, serta menganalisis implikasinya terhadap beban perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TER pada Perusahaan X telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang meliputi proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 melalui Coretax. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi TER meliputi pemahaman terhadap regulasi perpajakan, penggunaan sistem penggajian yang masih sederhana berbasis Microsoft Excel, komponen gaji yang relatif sederhana, kondisi perusahaan yang masih baru berdiri, serta belum adanya sosialisasi khusus dari Direktorat Jenderal Pajak. Hasil rekonsiliasi menggunakan tarif Pasal 17 pada masa pajak Desember 2025 menunjukkan bahwa seluruh pegawai mengalami lebih bayar PPh Pasal 21. Selain itu, karena Perusahaan X menggunakan metode Gross, penerapan TER tidak memengaruhi beban pajak perusahaan, beban gaji, maupun laba fiskal, melainkan hanya memberikan perubahan pada aspek administrasi perpajakan.

Kata kunci: Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Pajak Penghasilan Pasal 21, Coretax, Metode Gross, Beban Perusahaan.

1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan imbalan lainnya yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri atas pekerjaan atau jasa. Dalam pelaksanaannya, pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam rangka menyederhanakan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 mengenai penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024 dengan tujuan menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak Januari sampai November, sekaligus meminimalkan potensi lebih bayar maupun kurang bayar pada akhir tahun pajak. Melalui mekanisme TER, pemberi kerja cukup menggunakan tarif efektif berdasarkan kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan penghasilan bruto pegawai, sedangkan pada masa pajak terakhir dilakukan penghitungan kembali menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Meskipun mekanisme TER dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, implementasinya tetap memerlukan penyesuaian dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Penyesuaian tersebut menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi perusahaan yang baru berdiri dan masih

memiliki sistem administrasi perpajakan yang sederhana. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kesalahan dalam menentukan status PTKP, kategori TER, maupun besaran PPh Pasal 21 yang harus dipotong apabila tidak didukung oleh pemahaman regulasi yang memadai.

Perusahaan X merupakan perusahaan jasa konsultan konstruksi yang mulai beroperasi pada tahun 2025 dan baru melaksanakan implementasi mekanisme TER pada Agustus 2025 setelah memiliki pegawai tetap yang menerima penghasilan. Dalam proses penggajian, perusahaan masih menggunakan Microsoft Excel sebagai sistem payroll dengan komponen penghasilan yang relatif sederhana, sehingga seluruh proses perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menjadikan Perusahaan X sebagai objek yang relevan untuk mengkaji implementasi TER pada perusahaan yang masih berada pada tahap awal operasional dan belum menggunakan sistem payroll yang terintegrasi.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Tarif Efektif Rata-Rata mampu menyederhanakan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21, namun keberhasilannya dipengaruhi oleh kesiapan administrasi, pemahaman terhadap regulasi, dan sistem yang digunakan perusahaan. Di sisi lain, penelitian mengenai implementasi TER pada perusahaan yang baru berdiri dan menggunakan metode pemotongan Gross masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 menggunakan mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Perusahaan X, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta menganalisis implikasi penerapan TER terhadap beban perusahaan.

2. Tinjauan Pustaka

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan imbalan lain yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 21 meliputi proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) merupakan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 yang mulai berlaku berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. TER diterapkan pada masa pajak Januari sampai November dengan menggunakan tarif efektif berdasarkan kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan pada masa pajak terakhir dilakukan penghitungan kembali menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21 serta meminimalkan potensi lebih bayar maupun kurang bayar pada akhir tahun pajak.

Metode Pemotongan PPh Pasal 21 (Gross)

Metode Gross merupakan metode pemotongan PPh Pasal 21 di mana pajak ditanggung oleh pegawai dan dipotong langsung dari penghasilannya. Dalam metode ini perusahaan hanya bertindak sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor pajak sehingga PPh Pasal 21 tidak menjadi tambahan beban perusahaan maupun biaya fiskal.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Anggareni dan Dhaniswara (2024) menunjukkan bahwa implementasi TER mampu menyederhanakan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan terbaru. Umroh (2025) menjelaskan bahwa penerapan TER mengurangi kompleksitas perhitungan dibandingkan metode sebelumnya. Sementara itu, Setyadi et al. (2023) menyatakan bahwa metode Gross tidak memberikan tambahan beban pajak perusahaan karena PPh Pasal 21 menjadi tanggungan pegawai, berbeda dengan metode Gross Up yang dapat memengaruhi laba fiskal. Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi TER pada perusahaan jasa konsultan konstruksi yang menggunakan metode Gross serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi dan implikasinya terhadap beban perusahaan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Perusahaan X. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan, faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya, serta implikasinya terhadap beban perusahaan.

Objek penelitian adalah implementasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan mekanisme TER pada Perusahaan X. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 21. Informan penelitian adalah pihak yang merangkap sebagai Accounting, Tax, dan Payroll pada Perusahaan X.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan berupa data payroll, perhitungan PPh Pasal 21, bukti penyetoran dan pelaporan pajak, serta peraturan perpajakan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan triangulasi untuk memastikan kredibilitas data penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Diskusi

4.1 Profil Perusahaan

Tabel 1. Profile Perusahaan

Uraian	Keterangan
Bidang Usaha	Jasa Konsultan Konstruksi
Tahun Berdiri	2025
Jumlah Pegawai	9 Pegawai Tetap
Sistem Payroll	<i>Microsoft Excel</i>
Metode PPh 21	<i>Gross</i>
Sistem Pelaporan	<i>Coretax</i>

Bedasarkan tabel diatas Perusahaan X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan konstruksi dan mulai beroperasi pada tahun 2025. Sebagai perusahaan yang baru berdiri, Perusahaan X masih berada pada tahap awal pengembangan sistem administrasi, termasuk administrasi perpajakan dan penggajian. Perusahaan memiliki sembilan pegawai tetap yang terdiri dari beberapa jabatan operasional dan administrasi.

3.2 Analisis Implementasi Proses Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata.

Dalam proses penggajian, Perusahaan X masih menggunakan Microsoft Excel dengan komponen penghasilan yang relatif sederhana, yaitu gaji pokok serta tambahan penghasilan tertentu seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan uang lembur apabila ada. Perusahaan menerapkan metode Gross dalam pemotongan PPh Pasal 21, sehingga pajak menjadi tanggungan pegawai. Pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan melalui Coretax System sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 2. Rincian Komponen Gaji (dalam rupiah)

Nama	Jabatan	Status PTKP	Gaji Pokok
Tuan A	Supervisor	K/3	7.000.000
Tuan B	Engineer	TK/0	7.000.000
Tuan C	Engineer	K/1	7.000.000
Tuan D	Drafter	K/1	6.000.000
Tuan E	Legal	K/2	7.000.000

Berdasarkan Tabel 2, pegawai tetap Perusahaan X memiliki status PTKP yang beragam, yaitu TK/0, K/1, K/2, dan K/3, dengan gaji pokok berkisar antara Rp6.000.000 hingga Rp7.000.000 per bulan. Seluruh pegawai hanya menerima komponen gaji pokok tanpa tunjangan tetap lainnya sehingga penghasilan bruto yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21 sama dengan besaran gaji pokok. Kondisi tersebut menyebabkan proses penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) menjadi lebih sederhana karena perusahaan tidak perlu melakukan penyesuaian terhadap berbagai komponen penghasilan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, implementasi TER dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data pegawai, penentuan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Bulanan pada masa Agustus hingga November 2025, penghitungan kembali menggunakan tarif Pasal 17 pada masa pajak Desember, serta penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 melalui Coretax Administration System. Seluruh tahapan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. implementasi TER pada Perusahaan X telah dilaksanakan sesuai ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Sejak saat itu, perusahaan X mulai menerapkan perhitungan menggunakan TER sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berikut tabel perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan TER dan PPh Pasal 17 pada akhir masa pajak :

Bulan	Gaji Pokok	Tunjangan	Tunjangan Hari Raya	Bonus	Uang Lembur	Premi JKK (Ditanggung perusahaan)	Premi JKM (Ditanggung Perusahaan)	Penghasilan Bruto	TER Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21	Tidak NPWP
a	b	c	d	e	f	$g = \% a \times b$	$h = \% a \times b$	$i = a + b + c + d + e + f + g + h$	j	k	$l = 120\% \times k$
Januari								-		-	
Februari								-		-	
Maret								-		-	
April								-		-	
Mei								-		-	
Juni								-		-	
Juli								-		-	
Agustus	7.000.000							7.000.000	0,50%	35.000	
September	7.000.000							7.000.000	0,50%	35.000	
Oktober	7.000.000							7.000.000	0,50%	35.000	
November	7.000.000							7.000.000	0,50%	35.000	
Desember	7.000.000							7.000.000			
Jumlah	35.000.000							35.000.000		140.000	

Gambar 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari November 2025

Gambar 1 menunjukkan contoh perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan mekanisme TER pada Perusahaan X. Perhitungan dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif TER sesuai kategori PTKP yang diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023. Karena komponen penghasilan di Perusahaan X hanya terdiri atas gaji pokok, maka penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan TER sama dengan jumlah gaji pokok yang diterima pegawai. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi TER pada Perusahaan X tidak hanya merupakan bentuk kepatuhan terhadap PP No.58 Tahun 2023 dan PMK No.168 Tahun 2023, tetapi juga menunjukkan adanya penyesuaian administrasi perpajakan sejak perusahaan mulai memiliki pegawai tetap. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi TER pada perusahaan yang baru berdiri memerlukan adaptasi terhadap proses administrasi perpajakan, mulai dari penentuan status PTKP hingga pelaporan melalui Coretax. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umroh (2025) yang menyatakan bahwa implementasi mekanisme TER mampu menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21, namun tetap harus melakukan penyesuaian pada administrasi perpajakan perusahaan. Penyesuaian tersebut ditunjukkan dengan perubahan yang ada pada perusahaan X yang sebelumnya belum pernah menerapkan TER karena belum memiliki pegawai tetap dan baru memiliki pada bulan Agustus 2025. Mekanisme tersebut diterapkan pada masa pajak Agustus hingga November 2025. Selanjutnya, gambar perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Pasal 17 :

NIK/NPWP = XXXXXXXXXXXXX	
Nama = Tuan A (K/3)	
I. PENGHASILAN BRUTO	
Gaji/Pensum atau THT/JHT	35.000.000
Tunjangan PPh	
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	
Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	
Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	
Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kesenakmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	
Tamien, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	
Total	35.000.000
II. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO	
Biaya Jabatan/Biaya Pensum	1.750.000
Iuran terkait Pensum atau Hari Tua	0
Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	0
Total	1.750.000
III. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
Jumlah Penghasilan Neto	33.250.000
Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	
Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	33.250.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	72.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan	
PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	
PPh Pasal 21 Terutang	
PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	
PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	
PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah	140.000
PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir	-140.000

Gambar 2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Desember 2025 Berdasarkan Tarif Pasal 17

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan seperti gambar diatas, diperoleh bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) wajib pajak bernilai nihil karena penghasilan neto yang diperoleh masih berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Oleh karena itu, tidak terdapat PPh Pasal 21 yang terutang. Kondisi tersebut mengakibatkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong selama masa pajak tertentu menjadi lebih bayar. Lebih bayar ini dapat terjadi karena penghasilan yang diperhitungkan selama tahun pajak hanya berasal dari satu pemberi kerja atau wajib pajak tidak memiliki penghasilan lain yang menyebabkan penghasilan netonya tetap berada di bawah PTKP. Berikut rekapitulasi lebih bayar pegawai Perusahaan X :

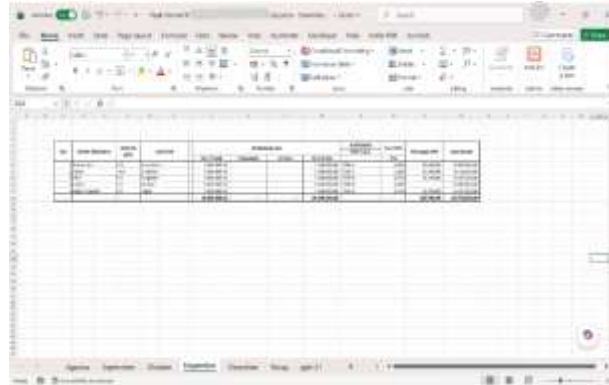
Tabel 4. Rincian Komponen Gaji (dalam rupiah)

Nama	Jabatan	Status PTKP	Lebih Bayar
Tuan A	Supervisor	K/3	140.000
Tuan B	Engineer	TK/0	350.000
Tuan C	Engineer	K/1	210.000
Tuan D	Drafter	K/1	-
Tuan E	Legal	K/2	210.000

Berdasarkan tabel diatas, pegawai pada Perusahaan X mengalami lebih bayar pada masa Desember 2025. Rekapitulasi diatas menunjukkan bahwa pemotongan TER pada masa Januari hingga November 2025 lebih besar dibandingkan PPh Pasal 21 yang terutang pada Desember 2025 yang dihitung menggunakan tarif Pasal 17. Dimana Tuan A mendapatkan LB sebesar Rp140.000, Tuan B Rp350.000, Tuan C Rp210.00, Tuan D Rp0, dan Tuan E Rp210.000. Hal ini terjadi karena Perusahaan X baru mulai beroperasi dan melakukan pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap yang memiliki penghasilan dari perusahaan. Hal ini mengakibatkan, penghasilan yang diterima pegawai selama tahun pajak 2025 hanya mencakup sebagian tahun pajak. Setelah melakukan perhitungan biaya jabatan dan PTKP, Penghasilan Neto tidak melebihi batas PTKP sehingga tidak ada besaran Penghasilan Kena Pajak PKP. Maka dari itu, PPh Pasal 21 terutang berdasarkan Tarif Pasal 17 menjadi nihil.

Temuan ini berarti bahwa perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak Desember dengan menggunakan Tarif Pasal 17 yang sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 merupakan hal yang penting untuk mengetahui apakah akan ada Lebih atau Kurang Bayar PPh Pasal 21 selama satu tahun pajak, meskipun pada masa selain Desember sudah dilakukan perhitungan TER. Selain itu, sistem penggajian yang masih menggunakan Microsoft Excel juga

memengaruhi proses implementasi TER. Penggunaan Microsoft Excel memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan formula perhitungan sesuai perubahan regulasi, namun proses tersebut masih bergantung pada ketelitian petugas sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan input data, seperti status PTKP maupun besarnya penghasilan bruto. Meskipun demikian, karena jumlah pegawai di Perusahaan X masih relatif sedikit dan komponen penghasilan hanya terdiri atas gaji pokok tanpa tunjangan lain, sistem tersebut masih dinilai memadai untuk mendukung proses perhitungan PPh Pasal 21.



Gambar 1. Tampilan Microsoft Excel Perhitungan Gaji PT X

Faktor lain yang turut memengaruhi implementasi TER adalah kondisi Perusahaan X yang masih berada pada tahap awal operasional. Perusahaan mulai berdiri pada tahun 2025 dan baru memiliki pegawai tetap pada Agustus 2025 sehingga penerapan TER dilakukan bersamaan dengan awal pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21. Kondisi tersebut mengharuskan perusahaan mempelajari dan menyesuaikan seluruh proses administrasi perpajakan sejak awal operasional. Dari sisi eksternal, perusahaan juga belum pernah mengikuti pelatihan maupun sosialisasi resmi mengenai implementasi TER sehingga proses pembelajaran dilakukan secara mandiri melalui informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia, sistem payroll, serta dukungan sosialisasi dari pemerintah merupakan faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan TER pada perusahaan.

Keberhasilan implementasi TER pada Perusahaan X dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang paling dominan adalah pemahaman petugas pajak terhadap regulasi perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan mempelajari ketentuan TER secara mandiri melalui website Direktorat Jenderal Pajak dan materi sosialisasi yang tersedia. Pemahaman terhadap regulasi menjadi faktor penting karena menentukan ketepatan perusahaan dalam mengelompokkan status PTKP pegawai dan menentukan kategori Tarif Efektif Rata-Rata yang digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21. TER berfungsi sebagai mekanisme penyederhanaan pemotongan PPh Pasal 21 selama masa pajak berjalan, sedangkan penentuan jumlah PPh Pasal 21 yang sebenarnya tetap dilakukan melalui rekonsiliasi menggunakan tarif Pasal 17 pada masa pajak terakhir.

3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata pada Perusahaan X

Tabel 3. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi TER

Faktor Internal	Keterangan
Pemahaman Regulasi	Tidak Ada Sosialisasi Langsung dari DJP Informasi hanya melalui DJP
Payroll Menggunakan Ms. Excel	
Komponen Gaji Sederhana	
Perusahaan Baru	
Metode PPh 21	
Sistem Pelaporan	

Implementasi TER pada Perusahaan X dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, pemahaman terhadap regulasi, penggunaan Microsoft Excel sebagai sistem payroll, komponen penghasilan yang masih sederhana, serta kondisi perusahaan yang masih berada pada tahap awal operasional menjadi faktor utama yang memengaruhi proses implementasi TER. Penggunaan Microsoft Excel memberikan fleksibilitas dalam

menyesuaikan formula perhitungan TER, namun tetap memiliki risiko human error apabila terjadi kesalahan input data pegawai ataupun kategori TER.

Dari sisi eksternal, perusahaan belum pernah memperoleh sosialisasi resmi mengenai implementasi TER dari Direktorat Jenderal Pajak sehingga pemahaman terhadap regulasi diperoleh melalui website DJP dan dokumen kebijakan yang tersedia. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan tetap mampu melaksanakan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.

3.4 Implikasi Penerapan Mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata Terhadap Beban Perusahaan X

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Perusahaan X tidak memberikan pengaruh langsung terhadap beban perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena Perusahaan X menggunakan metode Gross dalam pemotongan PPh Pasal 21, sehingga pajak menjadi tanggungan pegawai dan perusahaan hanya berperan sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor pajak. Dengan demikian, perubahan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 melalui TER tidak mengubah jumlah beban pajak maupun beban gaji yang dicatat perusahaan.

Pada akhir tahun pajak, dilakukan penghitungan kembali menggunakan tarif progresif Pasal 17 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Hasil rekonsiliasi menunjukkan bahwa seluruh pegawai mengalami lebih bayar PPh Pasal 21. Kelebihan pemotongan tersebut kemudian dikompensasikan pada masa pajak berikutnya melalui penyesuaian perhitungan gaji pegawai.

Selain itu, penggunaan metode Gross juga menyebabkan PPh Pasal 21 tidak menjadi komponen biaya yang dapat memengaruhi Penghasilan Kena Pajak (PKP) maupun laba fiskal perusahaan. Beban gaji yang dicatat dalam laporan laba rugi tetap sebesar penghasilan bruto pegawai, sedangkan PPh Pasal 21 dipotong dari penghasilan tersebut sehingga tidak menambah beban operasional perusahaan. Dengan demikian, penerapan TER pada Perusahaan X hanya memberikan perubahan pada aspek administrasi perpajakan, khususnya mekanisme perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pamungkas et al. (2024) yang menyatakan bahwa implikasi penerapan TER terhadap beban perusahaan bergantung pada metode pemotongan PPh Pasal 21 yang digunakan. Pada metode Gross, PPh Pasal 21 tetap menjadi tanggungan pegawai sehingga perusahaan tidak mengalami perubahan beban pajak. Temuan ini juga didukung oleh Setyadi et al. (2023) yang menjelaskan bahwa hanya metode Gross Up yang dapat memengaruhi beban perusahaan dan laba fiskal melalui pemberian tunjangan pajak kepada pegawai.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Perusahaan X telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Penerapan dilakukan melalui penentuan status perpajakan pegawai, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER pada masa pajak, penyesuaian perhitungan menggunakan tarif Pasal 17 pada masa pajak terakhir, serta pemenuhan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan melalui Coretax System. Implementasi TER pada Perusahaan X dipengaruhi oleh pemahaman terhadap regulasi perpajakan, penggunaan sistem payroll yang masih sederhana, struktur komponen penghasilan pegawai yang relatif sederhana, serta kondisi perusahaan yang masih berada pada tahap awal operasional. Selain itu, penerapan TER tidak memberikan dampak terhadap besarnya beban pajak perusahaan maupun laba fiskal karena Perusahaan X menerapkan metode gross, sehingga PPh Pasal 21 menjadi beban pegawai dan bukan beban perusahaan.

Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax).
4. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
5. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

6. Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat
7. Umroh. (2025). (Artikel mengenai implementasi Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21).
8. Anggareni & Dhaniswara. (2024). (Artikel mengenai tujuan dan implementasi TER). https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2024-01/Buku%20Cermat%20Pemotongan%20PPh%20Pasal%2021.pdf?utm_source=chatgpt.com
9. Setyadi et al. (2023). (Artikel mengenai perbandingan metode Gross, Net, dan Gross Up terhadap beban perusahaan). <https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/4546>
10. Saputra, N. (2021). Kerangka pikir dan konseptualisasi penelitian. Dalam *Fundamentals of Social Research*. CV. Diandra Primamitra Media. https://www.researchgate.net/publication/353175749_Kerangka_Pikir_dan_Konseptualisasi_Penelitian
11. Anjarwati, V., & Veny. (2021). Perbandingan pajak penghasilan Pasal 21 metode gross up, gross, dan net basis terhadap pajak penghasilan badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101–108. <https://doi.org/10.36407/jpafm.v1i2.496>
12. Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem perpajakan di Indonesia. *Prosiding Serina*, 2(1), 523–534. <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19631>
13. Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*. 10.21831/hum.v21i1.38075
14. Faisol, M., & Rofiqi, I. (2024). Tarif Efektif Rata-Rata Mengurai Kerumitan Pemotongan PPH Pasal 21. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/10.24929/jafis.v5i2.3807>
15. Faisol, M., & Rofiqi, I. (2024). Tarif Efektif Rata-Rata Mengurai Kerumitan Pemotongan PPH Pasal 21. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/10.24929/jafis.v5i2.3807>